



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 41 /HKM TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa jaringan dokumentasi dan informasi hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi informasi hukum yang dibutuhkan secara mudah, cepat dan akurat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pengelolaan jaringan dokumenatsi dan informasi hukum daerah yang terpadu dan terintegrasi, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Hukum dengan Keputusan Bupati Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN2

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas;
- a. Menginventarisasi bahan dan data yang berhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bungo;
 - b. Menginput dan mengupdate dokumen peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah ke dalam Aplikasi JDIH Kabupaten Bungo;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum baik di pusat dan daerah dalam wilayah provinsi jambi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 4 - 02 - 2023

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN;
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 41 /HKM TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONIL TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

No	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUPATI BUNGO	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI BUNGO	PENGARAH
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO	PENANGGUNGJAWAB
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN BUNGO	KETUA
5	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BUNGO	WAKIL KETUA
6	FAJAR SANJAYA,S,Sos ANALIS KEBIJAKAN MUDA PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUATEN BUNGO	KOORDINATOR
7	M, MAJDI, SH, MH ANALIS PENYULUH DAN LAYANAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUATEN BUNGO	PENGELOLA
8	MULYONO, PENGADMINISTRASI UMUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUATEN BUNGO	ANGGOTA
9	BAMBANG IRAWAN, TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUATEN BUNGO	ANGGOTA

BUPATI BUNGO



H. MASHURI